

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 438/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2017 s/d 30 April 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dicky Hariyanto, S.Kom, M.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0416128504			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 16 Desember 1985			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Nusa Mandiri, 28 September 2010 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 20 September 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Februari 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Informatika / Sistem Informasi Kampus Kota Bogor D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 1 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 3 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	25.75	25.75
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	34.60	34.60
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	4.00	4.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	64.35	214.35
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	4.00	4.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	68.35	218.35
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 15.42 KUM Dalam Mata Kuliah : - APLIKASI BASIS DATA .				

Yth. Sdr. Dicky Hariyanto, S.Kom, M.Kom
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 April 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIR. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.